



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN;**
Tempat Lahir : Tebat Karai;
Umur/tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun/11 Nopember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO;**
Tempat Lahir : Tebat Karai;
Umur/tanggal lahir : 18 (delapan belas) tahun/13 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polri sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
- Pembantaran oleh Polri sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2016 /PN Kph tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-32/KPH/7/2016 tanggal 09 Agustus 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) linting ganja siap hisap yang salah satu diantaranya sudah dibakar ujungnya dengan rincian barang bukti ganja:
 - a. Berat total keseluruhan barang bukti 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - b. Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM : 0,5 (nol koma lima) gram;
 - c. Sisa barang bukti seberat : 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asbak plastik yang berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI (masing-masing dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya di tahun 2016 bertempat di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN pulang ke rumahnya bertujuan untuk mengambil bungkusan koran berisi ganja yang disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN diselokan di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI lalu Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI saat berada di dalam kamar, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN membuka bungkus koran dan mengambil ganja yang ada didalamnya kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN melinting ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan kertas papir sedangkan sisa ganja yang masih ada dibungkus koran dibungkus kembali dan disimpan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN di kantong celananya bagian belakang, kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN keluar dari kamar menuju teras rumah dengan membawa 3 (tiga) linting ganja itu kemudian diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja lalu Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI mengambil 2 (dua) linting ganja lalu diletakkannya di bawah asbak rokok warna oranye sedangkan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian dibakar lalu dihisapnya namun pada hari Minggu ini hari tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB datang Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saksi LEO NOPRI SAPUTRA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang) menangkap dan melakukan penggeledahan selanjutnya membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Saksi GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO beserta barang bukti ganja ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI yang dibeli dengan cara patungan dengan rincian uang Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal;

Bahwa barang bukti berupa daun yang diduga ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 017/03.2300/IX/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHENDRI Pimpinan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 1,55 (satu koma lima lima) gram, pemisahan untuk barang bukti 1,05 (satu koma nol lima) gram, untuk Balai POM/Labfor Polri 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Plh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Drs. SASRA, Apt, M.Si dan Penguji ATIKA RINZANI serta berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Drs. SASRA, Apt, M.Si didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI (masing-masing dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI berburu hama babi setelah selesai berburu mereka beristirahat di dekat TPR kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja miliknya kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN mengambilnya dan membakar ujung lintingan ganja tersebut lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO sampai habis. Setelah selesai menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut lalu orang yang memberikannya tadi menawarkan lagi ganja namun untuk dibeli, pada saat itu Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO sepakat untuk membeli ganja secara patungan dengan rincian uang Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang untuk membeli ganja kepada orang tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu orang tersebut pergi dan kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian orang tersebut datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang telah dibungkus kertas koran lalu menyerahkan kepada Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN, selanjutnya Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing dan 1 (satu) paket ganja yang telah dibungkus kertas koran yang sudah dibeli mereka tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN di selokan didepan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian setelah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN pulang ke rumahnya bertujuan untuk mengambil bungkus koran berisi ganja yang disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN diselokan di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI lalu Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke dalam kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI saat berada di dalam kamar, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN membuka bungkus koran dan mengambil ganja yang ada didalamnya kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN melinting ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dengan kertas papir sedangkan sisa ganja yang masih ada dibungkus koran dibungkus kembali dan disimpan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN di kantong celananya bagian belakang, kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN keluar dari kamar menuju teras rumah dengan membawa 3 (tiga) linting ganja itu kemudian diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja lalu Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI mengambil 2 (dua) linting ganja lalu diletakkannya di bawah asbak rokok warna oranye sedangkan Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian dibakar lalu dihisapnya namun pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB datang Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saksi LEO NOPRI SAPUTRA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang) menangkap dan melakukan pengeledahan selanjutnya membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Saksi GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO beserta barang bukti ganja ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa daun yang diduga ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 017/03.2300/IX/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHENDRI Pimpinan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 1,55 (satu koma lima lima) gram, pemisahan untuk barang bukti 1,05 (satu koma nol lima) gram, untuk Balai POM/Labfor Polri 0,5 (nol koma lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Plh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Komplimen Drs. SASRA, Apt, M.Si dan Penguji ATIKA RINZANI serta berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Drs. SASRA, Apt, M.Si didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : R/86/IKa/R/2016/BNNP tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh DJOKO MARJATNO, SE, SStMk, SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu hal Rekomendasi Rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi RSJ Daerah Soeprapto Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ARIF RAHMAN HAKIM Bin Drs. AHMAD SOFLI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian di Polres Kepahiang;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2016 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta narkoba di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang pergi menuju rumah Saksi EKO

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI ternyata benar di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ada 4 (empat) orang akan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI ;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI;
- Bahwa kemudian setelah digeledah ditemukan 2 (dua) linting ganja di atas meja tertutup oleh asbak kemudian di sebelah rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI didapati 1 (satu) linting ganja yang ujungnya sudah terbakar oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN, kemudian pada saat digeledah disaku celana belakang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus koran dan pada saat Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang melakukan penangkapan tersebut, kondisi mata Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI merah;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD NEDI Bin ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada malam hari tanggal 17 Januari 2016 Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan kepada Saksi bahwa ada warga Saksi yang ditangkap karena mengonsumsi narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi diminta hadir untuk melihat proses penangkapan di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Saksi melihat ada Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI adalah warga Desa Talang Karet Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI selama ini berperilaku baik dan tidak pernah membuat keributan atau kegaduhan di Desa Talang Karet Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ASTOMO ARBI Bin MASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI;
- Bahwa menurut Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB, saat Saksi keluar rumah Saksi melihat ada beberapa orang di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian ada seseorang yang mengaku dari Kepolisian mengatakan "*Kami dari Polres Kepahiang, tolong saksikan kami mau ngerebek orang*", kemudian Saksi langsung diajak ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Saksi melihat di atas meja di bawah asbak ada 2 (dua) bungkus warna putih seperti rokok, kemudian salah satu Anggota Polisi tersebut mengatakan ini lintingan ganja kemudian Saksi menuju ke samping rumah dan didapati 1 (satu) bungkus kertas warna seperti rokok yang ujungnya sudah dibakar yang diambil oleh Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, kemudian didapati lagi 1 (satu) bungkus koran yang isinya diduga ganja didalam 1 (satu) kantong belakang celana Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN, setelah itu Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO langsung dibawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja yang telah terbakar ujungnya, 2 (dua) bungkus warna putih seperti rokok dan 1 (satu) bungkus koran yang isinya diduga ganja adalah barang yang Saksi lihat pada saat penangkapan terhadap Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PIPIN SAROZI Bin AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Saksi bersama Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Saksi mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Saksi bersama Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi bersama Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO kemudian Saksi, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut :
untuk Saksi, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersama Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN lipat kembali dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN simpan di kantong celana Saksi bagian belakang;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bakar dan langsung Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap ganja tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi EKO PUTRA Bin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;

- Bahwa benar Saksi, Saksi, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **EKO PUTRA Bin YAMAN SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;

- Bahwa menurut Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut : untuk Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN lipat kembali dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN simpan di kantong celana Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bagian belakang;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bakar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap ganja tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;
- Bahwa Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Terdakwa I bersama Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa I mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Terdakwa I bersama Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZOLA Bin RODI HARTONO kemudian Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;
- Bahwa menurut Terdakwa I untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut : untuk Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I di selokan depan rumah Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I dan beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I lipat kembali dan Terdakwa I simpan di kantong celana Terdakwa I bagian belakang;
 - Bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa I bakar dan langsung Terdakwa I menghisap ganja tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;

- Bahwa benar Terdakwa I, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;

Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Terdakwa II bersama Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa II GILANG PANCARLI Bin RISPAN menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa II mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Terdakwa II bersama Saksi I PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah Terdakwa II bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa II, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kemudian Terdakwa II, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;
- Bahwa menurut Terdakwa II untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut : untuk Terdakwa II, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN lipat kembali dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN simpan di kantong celana Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bagian belakang;
 - Bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa II bakar dan langsung Terdakwa II menghisap ganja tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;
 - Bahwa benar Terdakwa II, Saksi, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pegadaian Cabang Curup Nomor : 017/03.2300/IX/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SUHENDRI, SE dengan isi pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah melakukan penimbangan terhadap barang An. Tersangka GILANG PANCARLI Als AAN Bin RISPAN, Dkk Narkotika golongan I dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran;
- b. 3 (tiga) linting ganja yang siap hisap, 1 (satu) linting yang sudah dibakar ujungnya;

Barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja dengan jumlah :

Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - b. Untuk Balai POM/Labfor Polsri 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Drs. SASRA, Apt, M.Si, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 Gram, Atas Nama Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK, hasil pengujian Positif (+) ganja;
 - Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.01.90.04.16.0164 tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Drs. SASRA, Apt, M. Si, bahwa terhadap barang bukti Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)*;
 - Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : R/86/IKa/R/2016/BNNP tanggal 28 Januari 2016 perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. GILANG PANCARLI, DKK yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - a. GILANG PANCARLI dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi RSJ Daerah Soeprapto Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. GIAN FRANCO ZOLA dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat jalan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu di Kapolresta Kepahiang dan wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GILANG PANCARLI, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja dan tidak terlibat jaringan peredaran Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GIAN FRANCO ZOLA, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) linting ganja siap hisap yang salah satu diantaranya sudah dibakar ujungnya dengan rincian barang bukti ganja:
 - a. Berat total keseluruhan barang bukti :1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - b. Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM : 0,5 (nol koma lima) gram;
 - c. Sisa barang bukti seberat : 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak plastik yang berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM Bin Drs. AHMAD SOFLI (Alm) bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang pergi menuju rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI ternyata benar di rumah Saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ada 4 (empat) orang akan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;
- Bahwa menurut Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut : untuk Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN lipat kembali dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN simpan di kantong celana Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bagian belakang;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bakar dan langsung Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap ganja tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;
- Bahwa Saksi I PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap atau menggunakan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pegadaian Cabang Curup Nomor : 017/03.2300/IX/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, SUHENDRI, SE dengan isi pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah melakukan penimbangan terhadap barang An. Tersangka GILANG PANCARLI Als AAN Bin RISPAN, Dkk Narkotika golongan I dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran;
- b. 3 (tiga) linting ganja yang siap hisap, 1 (satu) linting yang sudah dibakar ujungnya;

Barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja dengan jumlah :

Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - b. Untuk Balai POM/Labfor Polsri 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Drs. SASRA, Apt, M.Si, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 Gram, Atas Nama Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK, hasil pengujian Positif (+) ganja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.01.90.04.16.0164 tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Drs. SASRA, Apt, M. Si, bahwa terhadap barang bukti Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);*
 - Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : R/86/IKa/R/2016/BNNP tanggal 28 Januari 2016 perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. GILANG PANCARLI, DKK yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GILANG PANCARLI dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi RSJ Daerah Soeprapto Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
- b. GIAN FRANCO ZOLA dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat jalan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu di Kapolresta Kepahiang dan wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GILANG PANCARLI, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja dan tidak terlibat jaringan peredaran Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GIAN FRANCO ZOLA, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari salah satu Surat Dakwaan tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalahguna ;**
- 2. Narkotika Golongan I;**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



3. Bagi Diri Sendiri ;

4. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalahguna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang mengartikan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, dari pengertian tersebut telah mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah “orang”, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorang maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal dan pikirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan ke persidangan yaitu para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN** dan **Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, para Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “*dewasa*” yang mengindikasikan bahwa para Terdakwa secara Subjektif sudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukan serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Setiap Penyalahguna”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 (delapan) yaitu yang dimaksud dengan tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pegadaian Cabang Curup Nomor : 017/03.2300/IX/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, SUHENDRI, SE dengan isi pada pokoknya sebagai berikut :

“Telah melakukan penimbangan terhadap barang An. Tersangka GILANG PANCARLI Als AAN Bin RISPAN, Dkk Narkotika golongan I dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran;
- b. 3 (tiga) linting ganja yang siap hisap, 1 (satu) linting yang sudah dibakar ujungnya;

Barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja dengan jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- b. Untuk Balai POM/Labfor Polsri 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 16.090.99.20.05.0010.K tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Drs. SASRA, Apt, M.Si, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 Gram, Atas Nama Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK, hasil pengujian Positif (+) ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.01.90.04.16.0164 tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Drs. SASRA, Apt, M. Si, bahwa terhadap barang bukti Tersangka GILANG PANCARLI Als AANG Bin RISPAN, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 00.05 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM Bin Drs. AHMAD SOFLI (Alm) bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang pergi menuju rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI ternyata benar di rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ada 4 (empat) orang akan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : R/86/I/Ka/R/2016/BNNP tanggal 28 Januari 2016 perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. GILANG PANCARLI, DKK yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- a. GILANG PANCARLI dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi RSJ Daerah Soeprpto Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
- b. GIAN FRANCO ZOLA dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat jalan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu di Kapolresta Kepahiang dan wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GILANG PANCARLI, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja dan tidak terlibat jaringan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 oleh Tim Medis AIDIL FITRIANSYAH, dr. FEISAL, HERY YUDIANTO, AKP. MANOGI SIMARE-MARE dan DEPA SULISTINI, terhadap hasil pemeriksaan An. GIAN FRANCO ZOLA, bahwa Tersangka adalah pengguna ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, setelah berburu babi, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menunggu di dekat TPR perbatasan Kepahiang-Sumsel (daerah Padang Tepung) kemudian datang seorang anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil ganja yang telah dibungkus kertas putih tersebut kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO menghisap habis ganja tersebut, anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang memberikan 1 (satu) lintingan ganja tersebut menawarkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO membeli 1 (satu) paket bungkus koran berisikan daun ganja dari anak kecil berjenis kelamin Laki-laki yang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR untuk pembagian uangnya adalah sebagai berikut : untuk Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran tersebut disimpan oleh Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR bersama dengan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO berkumpul di teras rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja di selokan depan rumah Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN kembali ke rumah Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI masuk ke kamar Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI kemudian melinting ganja tersebut dengan kertas papir sebanyak 3 (tiga) linting kemudian sisa yang masih ada di bungkus koran Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN lipat kembali dan Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN simpan di kantong celana Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bagian belakang;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut dibawa ke teras rumah dan diletakkan oleh Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI di atas meja kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR mengambil 2 (dua) linting ganja kemudian diletakkan di bawah asbak rokok warna orange kemudian Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN bakar dan langsung Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB pada hari Minggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, Saksi M. ARIF RAHMAN HAKIM dan Saudara LEO NOPRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang datang melakukan penangkapan terhadap Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR, Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, Terdakwa I GILANG PANCARLI Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Bin RODI HARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana seperti dimohonkan Penuntut Umum dalam Surat tuntutan yang meminta agar terhadap Terdakwa I PIPIN SAROZI Als PIPIN Bin AZHAR dan Terdakwa II EKO PUTRA Bin YAMAN SURI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana agar terhadap Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO pada saat terjadinya tindak pidana Narkotika khususnya sebagai **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** termasuk dalam kategori usia “dewasa” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO secara Subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukan serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dan sanksi yang diberikan kepada para Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) linting ganja siap hisap yang salah satu diantaranya sudah dibakar ujungnya dengan rincian barang bukti ganja :
 - a. Berat total keseluruhan barang bukti :1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - b. Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM : 0,5 (nol koma lima) gram;
 - c. Sisa barang bukti seberat : 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak plastik yang berwarna orange;

Terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dihisap oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi PIPIN SAROZI Bin AZHAR dan Saksi EKO PUTRA Bin YAMAN SURI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa **Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I GILANG PANCARLI Als GILANG Als AANG Bin RISPAN dan Terdakwa II GIAN FRANCO ZOLA Als LEK Bin RODI HARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun**;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) linting ganja siap hisap yang salah satu diantaranya sudah dibakar ujungnya dengan rincian barang bukti ganja:
 - Berat total keseluruhan barang bukti :1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
 - Disisihkan untuk pemeriksaan balai POM :0,5 (nol koma lima) gram;
 - Sisa barang bukti seberat :1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah asbak plastik yang berwarna orange;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.** Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DENI SYAFRIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

YULIA MARHAENA,S.H.

IRWIN ZAILY,S.H.,M.H.

YONGKI,S.H.

Panitera Pengganti

DENI SYAFRIL,S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Kph